

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp, yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Alfian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan mati” sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alfian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Namun demikian berdasarkan penelitian ini putusan hakim tersebut tidak tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, melainkan yang tepat adalah sesuai dengan fakta persidangan seharusnya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dengan cara membakar tubuh korban dengan cara melemparkan/menyiramkan bahan bakar ke badan Korban dan langsung menghidupkan mancis (korek api) untuk membakar korban.

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B.2025.PN. Lbp. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pertimbangan hukum yang matang, mencakup pertimbangan sebagai berikut:

- a. Secara yuridis, putusan didasarkan pada terpenuhinya alat bukti sah berupa keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat (*Visum et Repertum*), dan barang bukti, menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 187 ayat (3) KUHP.
- b. Secara non yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan, seperti hubungan terdakwa sebagai anak korban dan akibat perbuatannya yang menimbulkan kematian, serta keadaan meringankan, yaitu pengakuan, penyesalan terdakwa, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 15 tahun, sesuai hukum dan mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Hakim diharapkan terus meningkatkan pemahaman terkait penerapan alat bukti yang sah dan menilai fakta-fakta persidangan dengan ketelitian serta kehati-hatian, sehingga dapat mengambil keputusan dengan keyakinan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa.

2. Perlu dilaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana pembakaran beserta konsekuensinya, guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa.

